

PUTUSAN
NOMOR 174/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Ekonomi Syariah antara:

Ukoy Rokayah, tempat dan tanggal lahir Garut, 22 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Parakan Saat II RT005 RW009 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung Jawa Barat, alam hal ini memberikan kuasa kepada Heryanrico Silitonga, S.H., C.L.A., C.T.A., Fitriah, S.H., para Advokat pada Kantor Fitriah & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 252 (Stadion Persib/Sidolig, Lt.2) Bandung dan domisili elektronik *fitriah_s.h@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 925/K/2022 tanggal 20 April 2022, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Bank Syariah Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 24, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Deny Setiadi Basri
2. Swara Kundulayang Hamdan, (keduanya selaku legal Officer pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Rgion Office VII/Bandung) dan
3. Helmi Azis Noor, 4. Rahman Mulyadi, 5. Indra Gundara, (ketiganya selaku Retail Collection

Restructuring & Recovery Manager pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.) Domisili elektronik *swara.kundulayang@bankbsi.co.id*, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1/0020-KUA/ROVII/BANDUNG tanggal 28 September 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4389/K/2021 tanggal 05 Oktober 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4419/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 01 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat,

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Penggugat sebagai Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4419/Pdt.G/2021/PA.Badg. dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Tergugat sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 Jam 14:26 WIB melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Verifikasi yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4419/Pdt.G/2021/PA.Bdg. Tanggal 01 April 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERBANDING SEMULA TERGUGAT untuk memberikan kepada PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT fasilitas keringanan cicilan/me-Restrukturisasi dengan cara:
 - Membayar pokok sebesar Rp. 213.004.179.38,- (dua ratus tiga belas juta empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen), dengan cara dicicil tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan selesai.
 - Menghapus tunggakan margin dan denda.
3. Memerintahkan kepada TERBANDING SEMULA TERGUGAT untuk memberikan data kepada PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT terkait:
 - Akad Pembiayaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI));
 - Nomor Akad yang terbaru antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI));
 - Sisa hutang pokok beserta marginnya;
 - Jatuh tempo pembayaran angsuran/kewajiban atas fasilitas pembiayaan dengan TERGUGAT (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI));
4. Menghukum TERBANDING SEMULA TERGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa surat pemberitahuan memori banding kepada Terbanding secara elektronik telah diverifikasi tanggal 26 April 2022 melalui Aplikasi *e-Court* dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding **PEMBANDING** semula/**PENGGUGAT** sepenuhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Perkara Nomor 4419/Pdt.G/ 2021/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung yang dibacakan pada tanggal 1 April 2022.
3. Menghukum **PEMBANDING** semula /**PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa surat pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding secara elektronik telah diverifikasi tanggal 23 Mei 2022 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada tanggal 18 Mei 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan hasil pelaksanaan *inzage* Pembanding dan Terbanding tersebut sebagaimana verifikasi *inzage* para pihak tanggal 23 Mei 2022, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 23 Juni 2022 serta telah terdaftar dengan Register Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat

Nomor W10-A/1856/Hk.05/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding pada perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 April 2022 secara elektronik dan Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 01 April 2022, karenanya permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura menyatakan: "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa ketentuan 14 (empat belas) hari dalam Undang-Undang yang berlaku di Mahkamah Agung hampir seluruhnya berbunyi seperti itu, seperti halnya Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tenggang waktu tersebut menimbulkan multi tafsir, apakah hari kerja atau hari kalender. Hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi penjelasan sebagaimana ketentuan Bab I Pasal 1 angka 31 yang berbunyi: **“Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari”** artinya adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan patokannya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 7/2012”) sebagai berikut: **“patokan hari kalender, jika tenggang waktu akhir jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya”**;

Menimbang, bahwa BUKU II TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA (MARI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014) halaman 5 dan 6 tentang Pendaftaran Perkara dan Permohonan Banding disebutkan bahwa “Permohonan banding dapat diajukan dalam *waktu 14* (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal tersebut diucapkan di luar hadir. Perhitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan dan jika hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka di perpanjang sampai hari kerja berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 5 point c menyebutkan bahwa **“untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka ketentuan tenggang waktu banding baik pidana maupun perdata harus ditafsirkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2021 *a quo* bahwa **untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja**;

Menimbang, bahwa aplikasi *e-litigasi* pada SIPP Pengadilan Agama dalam *e-filling* masih menggunakan hari kerja sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang bertentangan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tenggang waktu upaya hukum adalah "hukum acara" sedangkan Aplikasi *e-litigasi* adalah "administrasi perkara secara elektronik" oleh karena itu apa yang tercantum dalam *e-filling* sebagaimana didalilkan Pembanding sudah tidak relevan, karena penghitungannya berdasarkan hari kerja;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada tanggal 01 April 2022 sedang permohonan banding diajukan secara elektronik pada tanggal 20 April 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa permohonan Banding Pembanding telah diajukan lewat dari 14 (empat belas) hari, karena itu formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena tidak memenuhi syarat formal, maka pokok perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut sehingga memori banding dan kontra memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1443 *Hijriah*,

oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 174/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 23 Juni 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ketua Majelis



Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |